

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terbesar, Indonesia kerap dijuluki sebagai paru-paru dunia. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang selanjutnya disebut dengan UUP3H, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan.¹ Tentunya sumber daya alam ini dikelola oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bentuk pemanfaatan hutan dapat dilihat dari program perhutanan sosial yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhutanan sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak yang dikelola oleh masyarakat sekitar hutan dengan

¹ Jonny Purba, 2007, *Pengelola Lingkungan Sosial*”, Jakarta: Obar Indonesia, hal. 54.

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, program perhutanan sosial ada untuk keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Sosial , hutan kemasyarakatan, hutan tanam rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

Tujuan program kehutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui mekanisme pemberdayaan namun tetap menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola hutan dan memberdayakan lahan hutan.² Terdapat beberapa skema dalam pelaksanaan perhutanan sosial yaitu Hutan Adat (HA) berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, Hutan Sosial (HD) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs), Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTh), Hutan Tanaman Rakyat (HTr) dikelola oleh perseorangan atau koperasi serta Kemitraan Kehutanan (KK) yang dikelola oleh masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitar hutan kemitraan.³

Program perhutanan sosial telah diterapkan secara luas di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Konsep perhutanan sosial ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, sehingga mereka dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan dengan cara yang berkelanjutan. Di Sumatera Barat, terdapat Hutan Nagari yang mencakup luas sekitar 185,138.83 hektar dan dikelola oleh 99 unit kelompok masyarakat.⁴ Penerapan perhutanan sosial

² Abdulharis, Rizqi, Susilo Kusdiwanggo, Ida Nurlinda, Ida Widianingsih, Angga Dwiartama, Mochammad Fikry Pratama, Gustaff Harriman Iskandar, and Ugi Sugriwa Rakasiwi. 2020, "Perhutanan Sosial, Pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan Pembelajaran dari Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptagelar." *JURNAL ANALISIS SOSIAL Tujuan*. Hal 72.

³ *Ibid.*

⁴ <https://dishut.sumbarprov.go.id/details/news/251>

di wilayah ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kelestarian hutan tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu contoh nyata dari penerapan perhutanan sosial di Sumatera Barat adalah Nagari Taram di Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari ini telah mendapatkan manfaat signifikan dari kehadiran Hutan Sosial. Sejak tahun 2017, Nagari Taram telah memperoleh izin Persetujuan Perhutanan Sosial dengan skema HD (LPHN TARAM), yang mencakup luas lahan sekitar 800 hektar. Izin ini memberikan hak kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lebih resmi dan terstruktur, memungkinkan mereka untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di dalam kawasan hutan tersebut.

Dalam pengembangan lebih lanjut, LPHN Taram berhasil meraih penghargaan kelas KUPS Platinum, dengan nama KUPS Kapalo Banda Taram. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kualitas dan pengelolaan yang dilakukan di kawasan tersebut. LPHN Taram kini telah berkembang menjadi destinasi pariwisata berbasis perhutanan sosial yang menarik perhatian tidak hanya dari wisatawan lokal, tetapi juga dari mancanegara. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang berorientasi pada pariwisata dapat menjadi model sukses dalam meningkatkan daya tarik dan manfaat ekonomi dari kawasan hutan.

Pemberian izin pengelolaan hutan kepada Nagari Taram dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3891/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017. Surat keputusan ini menetapkan kawasan hutan lindung sebagai Areal Kerja Hutan Desa/Nagari Taram dengan luas sekitar 80 hektar di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Keputusan ini tidak hanya memberikan dasar hukum untuk pendirian Hutan Nagari Taram tetapi juga menetapkan parameter yang jelas

mengenai pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan tersebut, memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Dalam pelaksanaan tahapan dan perencanaan pengelolaan hutan nagari, terdapat beberapa langkah penting yang melibatkan kerja sama antar lembaga untuk mengajukan dan mendapatkan persetujuan dalam melaksanakan pengelolaan perhutanan sosial berbasis skema hutan nagari. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, hak pengelolaan hutan desa (HPHD) merupakan syarat legalitas utama bagi masyarakat sekitar desa atau lembaga pengelola hutan desa (LPHD)/lembaga pengelola hutan nagari (LPHN).

HPHD diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan proses selanjutnya dilanjutkan dengan legalisasi oleh Gubernur. Pengajuan permohonan HPHD dilakukan oleh satu atau lebih lembaga desa yang bersangkutan. Selama proses permohonan, persetujuan, dan pelaksanaan HPHD, lembaga desa/nagari akan didampingi dan diarahkan oleh Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS). Lembaga desa yang dimaksud meliputi: Koperasi desa/nagari atau badan usaha milik nagari setempat.

Menurut Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016, permohonan HPHD harus diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:

- a) Gubernur;
- b) Bupati atau Walikota;
- c) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- d) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Sebelum izin diberikan, masyarakat setempat telah memanfaatkan kawasan hutan

untuk berbagai keperluan sehari-hari. Mereka mengumpulkan produk-produk seperti sereh wangi, aren, pinus, pinang, coklat, kulit manis, rotan, dan buah-buahan. Selain itu, air dari kawasan hutan digunakan untuk kegiatan ekowisata. Penggunaan sumber daya ini menunjukkan bagaimana masyarakat telah lama bergantung pada hutan untuk mendukung kehidupan mereka. Setelah hak pengelolaan diberikan, masyarakat mulai mengalihkan fokus mereka ke budidaya jamur tiram, madu kelulut, agroforestry, dan pengembangan wisata berbasis lingkungan, meningkatkan nilai ekonomi dan konservasi hutan.

Setelah delapan tahun berusaha, hasil yang dicapai dalam mengembangkan Taram sebagai destinasi wisata sangat memuaskan. Taram kini menjadi tempat wisata yang menarik banyak pengunjung domestik, khususnya dari Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Pada musim liburan puncak, jumlah pengunjung dapat mencapai 10.000 orang per hari, menunjukkan popularitas dan daya tarik destinasi ini. Keberhasilan ini mencerminkan bagaimana perhutanan sosial dapat berperan penting dalam sektor pariwisata dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Dengan harga tiket masuk sebesar Rp 5.000 per orang, pendapatan harian dari tiket dapat mencapai sekitar Rp 50.000.000. Pendapatan ini memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi pengelola dan masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat juga memperoleh keuntungan tambahan melalui penjualan makanan, minuman, dan kerajinan tangan. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal tetapi juga menunjukkan bagaimana model perhutanan sosial dapat menjadi solusi efektif dalam konservasi hutan sekaligus pengembangan ekonomi lokal.⁵

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, Basis Data Geospasial 2020, Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Hal 193.

Meskipun Perhutanan Sosial dikelola langsung oleh masyarakat, permasalahan yang terkait dengan hutan tetap bisa terjadi. Pengelolaan Hutan Sosial bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan melibatkan mereka dalam menjaga kelestarian hutan. Namun, keterlibatan masyarakat tidak selalu mampu mencegah berbagai tantangan yang menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan hutan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya, pengetahuan, dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, meskipun pengelolaan Hutan Sosial memberikan banyak manfaat, permasalahan tetap muncul dan memerlukan solusi yang efektif.

Perhutanan sosial, yang berfokus pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan berorientasi pada kemanusiaan, memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan perhutanan tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mempertahankan keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan. Dengan demikian, pengawasan dapat membantu mencegah kerusakan hutan, menghambat perubahan iklim, dan memastikan bahwa kegiatan perhutanan berkelanjutan dan berorientasi pada kemanusiaan.

Pengawasan perhutanan sosial juga penting untuk memastikan bahwa kegiatan perhutanan tidak mengganggu hak-hak masyarakat setempat, seperti hak atas tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengelolaan hutan. Dengan demikian, pengawasan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perhutanan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, pengawasan

perhutanan sosial dapat membantu mencapai tujuan perhutanan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Maka dengan penjelasan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **PENGELOLAAN HUTAN NAGARI PADA PERHUTANAN SOSIAL NAGARI TARAM, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil kesimpulan terdapat dua (2) permasalahan, yaitu;

1. Bagaimanakah Pengelolaan Hutan Nagari oleh Masyarakat Nagari Taram, Kabupaten lima puluh kota?
2. Bagaimanakah Tantangan dalam Pengelolaan Hutan Nagari Oleh Masyarakat Nagari Taram, Kabupaten lima puluh kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Hutan Nagari oleh Masyarakat Nagari Taram, Kabupaten lima puluh kota
2. Untuk mengetahui Tantangan dalam Pengelolaan Hutan Nagari Oleh Masyarakat Nagari Taram, Kabupaten lima puluh kota

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya

mengenai pengelolaan perhutanan social oleh masyarakat Nagari Taram Kabupaten 50 Kota dan upaya menghadapi tantangan s.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat menjadi sarana bahan informasi sehingga dapat meningkatkan serta menambah wawasan bagi pihak yang membutuhkan;

b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁶ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (*empiric legal research*). Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian mengkaji hukum yang dikonsepsikan di dunia nyata.⁸ Penelitian ini membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena mengenai penegakan hukum terhadap pengawasan perusakan Hutan Sosial, dan dapat diketahui bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi perusakan hutan tersebut untuk kemudian mengadakan analisa terhadap data tersebut, dengan tujuan

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm. 42

⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm 80.

agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada di dalam praktek pelaksanaan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dan melakukan analisa mengenai bentuk pertanggung jawaban terhadap tindakan perusakan hutan pada Hutan Sosial nagari taram, kabupaten 50 kota/

3. Jenis dan Sumber Data

Karena penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris maka data yang diperlukan untuk menunjang tugas akhir ini antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.⁹ Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Tim Ahli Agraria dan Perhutanan Nagari, Pokja PPS Provinsi Sumatera Barat, Wali Nagari Taram, dan Pengurus Perhutanan Nagari Taram.
- b. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang diambil dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, literature, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, dan data arsip.¹⁰

Dalam penelitian ini diambil beberapa referensi seperti jurnal, buku yang bersangkutan dengan tinjauan pustaka untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari :

⁹ *Ibid*, hlm 103

¹⁰ *Ibid*, Hlm 104

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Perubahan
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- h) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial

¹¹ *Ibid*, Hlm. 77

2) Bahan Hukum Sekunder

Sementara itu bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.¹² Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Terakhir adalah bahan tersier yang berarti bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berbentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Black's law dictionary yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.¹³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

¹² *Ibid.* Hlm 14

¹³ *Ibid.* Hlm.15

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan¹⁴. Adapun dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, saya menggunakan wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*). Wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori in-dept interview. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan informan.¹⁵ Penelitian ini mengambil informan yang ditentukan adalah Tim Ahli Agraria dan Perhutanan Nagari, Pokja PPS Provinsi Sumatera Barat, Wali Nagari Taram, dan Pengurus Perhutanan Nagari Taram.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang telah dikumpulkan baik itu data yang telah diperoleh di lapangan maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dengan cara *Editing*.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 81.

¹⁵ Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, Bandung, Hlm 233.

Editing adalah suatu keadaan dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses *editing* ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai realita terhadap pengawasan perusakan Hutan Sosial di nagari taram kabupaten lima puluh kota, kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat mendeskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya

